



# **BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 5 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI TOJO UNA-UNA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena sebab tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk diangkat kembali.
8. Diberhentikan tetap untuk selanjutnya disebut diberhentikan adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan dari jabatannya secara tetap.
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun.
10. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa.
11. Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui Ujian Tertulis oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
12. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
13. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa berupa pelaksanaan seleksi bagi Calon sampai dengan diperolehnya hasil.
14. Panitia Pengisian Perangkat Desa adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
15. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.

16. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian Perangkat.
17. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti Ujian Tertulis.
18. Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi adalah Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan dan memperoleh nilai tertinggi.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.
20. Hari adalah Hari kerja.
21. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
24. Camat adalah pimpinan kecamatan dalam Daerah sebagai unsur Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.

## BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN PEMERINTAH DESA

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari:
  - a. Kepala Desa; dan
  - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. sekretariat Desa;
  - b. pelaksana kewilayahan; dan
  - c. pelaksana teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
- (4) Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB III**  
**PENGISIAN PERANGKAT DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 3**

- (1) Pengisian Perangkat Desa dilakukan melalui Ujian Tertulis.
- (2) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
  - a. Penjaringan;
  - b. Penyaringan; dan
  - c. pengangkatan.

**Bagian Kedua**  
**Penjaringan**

**Paragraf 1**  
**Pembentukan Panitia Pengisian**

**Pasal 4**

- (1) Kepala Desa memproses pengisian Perangkat Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam rangka pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (3) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 5**

- (1) Panitia Pengisian Perangkat Desa berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. lembaga kemasyarakatan Desa;
  - b. Tokoh Masyarakat; dan/atau
  - c. Perangkat Desa.
- (3) Penentuan anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat.
- (4) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ditentukan secara proporsional dengan melibatkan lebih banyak peran serta masyarakat.

## Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (2) Penentuan kedudukan keanggotaan Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, dilakukan dengan pemungutan suara.

## Pasal 7

- (1) Panitia Pengisian Perangkat Desa, bertugas:
  - a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Perangkat Desa;
  - b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
  - c. menyusun rencana anggaran biaya pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
  - d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
  - e. menetapkan batas nilai kelulusan paling rendah;
  - f. menerima pendaftaran Bakal Calon;
  - g. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
  - h. mengumumkan Calon kepada masyarakat;
  - i. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;
  - j. mengajukan Calon yang lolos atas keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
  - k. menyelenggarakan Ujian Tertulis bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
  - l. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
  - m. membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Ujian Tertulis, dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi;
  - n. mengajukan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi kepada Kepala Desa; dan
  - o. melaporkan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

- (2) Panitia Pengisian Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Panitia Pengisian Perangkat Desa dapat menggunakan cap/stempel Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (2) Penggunaan cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan administrasi dalam rangka Pengisian Perangkat Desa.

#### Paragraf 2

#### Persyaratan Calon Perangkat Desa

#### Pasal 9

- (1) Calon Perangkat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat umum dan syarat khusus.
- (2) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
  - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
  - d. berusia 20 (dua puluh tahun) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
  - e. berbadan sehat;
  - f. berkelakuan baik;
  - g. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa; dan
  - h. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu memahami kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.

## Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus memperoleh surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 11

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h, meliputi:

- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- c. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- d. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- e. kartu tanda penduduk;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari Dokter;
- g. surat keterangan catatan kepolisian;
- h. surat keterangan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa dari Camat;
- i. surat pernyataan memahami kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat;
- j. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai.



Paragraf 3  
Pengajuan Permohonan  
Pasal 12

- (1) Penduduk Desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis di atas kertas bermeterai.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa melalui Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disebut Bakal Calon Sekretaris Desa, Bakal Calon Kepala Urusan, Bakal Calon Kepala Seksi, dan Bakal Calon Kepala Dusun.

Paragraf 4  
Pendaftaran Bakal Calon  
Pasal 13

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon, jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) Hari.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, dilakukan pendaftaran dari awal dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa paling lambat pada Hari pertama perpanjangan atau pendaftaran dari awal dengan membuat berita acara.

Paragraf 5  
Penetapan Calon  
Pasal 14

- (1) Panitia Pengisian Perangkat Desa melakukan penelitian persyaratan administrasi tiap Bakal Calon.
- (2) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- (3) Nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) Hari setelah ditetapkan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai tiap Calon. ↗

**Paragraf 6**  
**Penyampaian Keberatan terhadap Calon**  
**Pasal 15**

- (1) Penyampaian keberatan terhadap Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas.
- (2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak penetapan Calon.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat setelah diteliti kebenarannya.
- (4) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Desa untuk menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- (5) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil seleksi.

**Paragraf 7**  
**Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian**  
**Pasal 16**

- (1) Panitia Pengisian Perangkat Desa mengusulkan Calon kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- (2) Pengusulan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Berita Acara Penetapan Calon dan Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.
- (3) Kepala Desa setelah menerima usulan Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.
- (4) Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa paling lambat 2 (dua) Hari sebelum pelaksanaan Ujian Tertulis.
- (6) Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa setelah menerima Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada Hari itu juga mengumumkan nama Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.

**Bagian Ketiga  
Penyaringan**

**Pasal 17**

- (1) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian harus mengikuti Ujian Tertulis yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (2) Pelaksanaan Ujian Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Ujian Tertulis oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa dan dilengkapi tandatangan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- (3) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.
- (4) Nama Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dan lulus diajukan kepada Kepala Desa dengan dilampiri berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

**Bagian Keempat  
Pangkatan**

**Paragraf 1  
Rekomendasi Camat**

**Pasal 18**

- (1) Panitia Pengisian Perangkat Desa melaporkan hasil Pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Setelah menerima laporan hasil pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan hasil Pengisian Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapat rekomendasi tertulis.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) Hari.
- (4) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.

**Pasal 19**

- (1) Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan, Kepala Desa mengangkat calon yang lulus untuk menjadi Perangkat Desa dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

**Paragraf 2**  
**Pelantikan dan Serah Terima Jabatan**  
**Pasal 20**

(1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang ditunjuk setelah mengucapkan sumpah atau janji sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

(2) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah atau janji dan ditandatangani oleh:

- a. pejabat yang melantik;
- b. pejabat yang dilantik;
- c. para saksi; dan
- d. rohaniawan.

(3) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan.

(4) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori serah terima.

(5) Pelaksanaan Pengambilan sumpah atau janji dan pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

**BAB IV**  
**PENDANAAN**

**Pasal 21**

Biaya Pengisian Perangkat Desa sampai dengan pelantikan Perangkat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**BAB V**  
**MASA JABATAN**

**Pasal 22**

Masa Jabatan Perangkat Desa berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun. 

**BAB VI**  
**LARANGAN DAN SANKSI**  
Bagian Kesatu  
Larangan  
Pasal 23

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, anggota BPD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) Hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- m. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Bagian Kedua  
Sanksi  
Paragraf 1  
Teguran Tertulis  
Pasal 24

- (1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m, dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.

- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran pertama dengan teguran lainnya paling cepat 30 (tiga puluh) Hari dan paling lambat 60 (enam puluh) Hari.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses oleh aparat penegak hukum, Kepala Desa dalam memberikan sanksi tidak memerlukan teguran tertulis.

Paragraf 2  
Pemberhentian Sementara  
Pasal 25

- (1) Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Perangkat Desa yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan.

Pasal 26

Perangkat Desa yang berstatus tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dan/atau menjalani proses penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Perangkat Desa yang bersangkutan menyampaikan petikan putusan pengadilan kepada Kepala Desa.
- (2) Penyampaian petikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa,.
- (3) Paling lambat 20 (dua puluh) Hari sejak putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (4) Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetap diperhitungkan dalam masa jabatan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan. ↗

**BAB VII  
PEMBERHENTIAN**

**Pasal 28**

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;
  - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan/atau
  - f. terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Pasal 29**

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) harus mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.
- (2) Kepala Desa menyampaikan usul pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapat rekomendasi tertulis.
- (3) Dalam hal proses pemberhentian Perangkat Desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat wajib memberikan rekomendasi tertulis.
- (4) Dalam hal proses pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi tertulis.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 12 (dua belas) Hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.

**BAB VIII**  
**PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL PERANGKAT DESA**  
**BERHALANGAN SEMENTARA, BERHALANGAN TETAP, DIBERHENTIKAN**  
**SEMENTARA, ATAU DI BERHENTIKAN**

**Pasal 30**

- (1) Dalam hal Perangkat Desa:
- a. berhalangan sementara;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. diberhentikan sementara; atau
  - d. diberhentikan,
- Kepala Desa menetapkan pelaksana tugas dengan surat perintah tugas.
- (2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

**Pasal 31**


- (1) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan sementara, berhalangan tetap, diberhentikan sementara, atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Urusan atau Kepala Seksi berhalangan sementara, berhalangan tetap, diberhentikan sementara, atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Sekretaris Desa atau Kepala Urusan atau Kepala Seksi lainnya sebagai Pelaksana Tugas Kepala Urusan atau Pelaksana Tugas Kepala Seksi.
- (3) Dalam hal Kepala Dusun berhalangan sementara, berhalangan tetap, diberhentikan sementara, atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Kepala Dusun lainnya yang berdekatan atau salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi yang berdomisili di wilayah Dusun sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dusun.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 32**

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan keputusan pengangkatannya.

**Pasal 33**

Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 



**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 34**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2006 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 35**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 16 NOVEMBER 2016

BUPATI TOJO UNA-UNA,



**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI SULAWESI  
TENGAH : 81,04/2016.**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**I. UMUM**

Perangkat Desa adalah salah satu unsur penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa, yang merupakan unsur sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa, sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta keberadaannya.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengalami beberapa perbedaan sehingga perlu disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika masyarakat serta perkembangan peraturan perundang-undangan.

Beberapa perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini, antara lain perubahan dan penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa, pengisian Perangkat Desa melalui mekanisme Ujian Tertulis, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa melalui rekomendasi tertulis dari Camat.

Dalam Peraturan Daerah ini Perangkat Desa mencakup Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Staf.

Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, sementara untuk jabatan Sekretaris Desa yang kosong dilakukan pengisian melalui cara Ujian Tertulis sebagaimana Perangkat Desa yang lain. Pengisian Kepala Dusun juga menggunakan cara Ujian Tertulis. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai cara dan proses pengisian seluruh Perangkat Desa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. }  
}

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Pengisian Perangkat Desa melalui cara Ujian Tertulis mencakup pengisian Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Yang dimaksud "sederajat Sekolah Menengah Umum" adalah Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Menengah Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

##### Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Syarat ini untuk calon Perangkat Desa dari mantan Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud "Pejabat Pembina Kepegawaian" adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS berdasarkan aturan kepegawaian yang berlaku bagi yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Penyampaian keberatan dalam hal ini berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan dan penduduk desa setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Kata “sumpah” dan kata “Demi Allah” diperuntukkan bagi Calon Perangkat Desa yang beragama Islam, sedang selain yang beragama Islam menggunakan kata “janji” dan kata “Tuhan”. Untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa”.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.


Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas. 

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud "berhalangan sementara" adalah karena alasan tertentu seperti sakit, ijin, cuti, tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berturut-turut paling kurang selama 1 (satu) bulan, termasuk berhalangan sementara karena melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud "berhalangan tetap" adalah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, karena sakit atau sebab lain tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas. ↗